

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia dikarenakan banyak sektor yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ada tiga sumber penerimaan kas negara yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara selama beberapa tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2017 pajak menyumbang 85,6% dari

total pendapatan negara sehingga sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak baik melalui pribadi maupun badan (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>; diakses pada 18 Februari 2018).

Freise et al. (2008) (dalam Lanis dan Richardson, 2012) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Waluyo (2011) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan.

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan metode *self assesment system* artinya warga negara sebagai wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:17). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia tersebut, di satu sisi dipandang positif karena bersifat gotong royong. Namun, wajib pajak juga sangat dituntut kesadarannya untuk membayar pajak terutangnya.

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp 1.240.418,86 Triliun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar Rp 1.472.709,90 Triliun atau meningkat sebesar 18,73% selama tiga tahun terakhir ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 18 Januari 2019). Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Dalam kurun waktu lima tahun kebelakang atau sejak 2013-2017 penerimaan pajak Indonesia tidak pernah mencapai target. Seperti yang terjadi pada tahun tahun 2015 terjadi sortfall Rp 198, 23 triliun dengan realisasi Rp 1.095,77 triliun dari target 1.294 triliun, tahun 2016 terjadi shortfall Rp 213,55 triliun dengan realisasi Rp 1.141,45 triliun dari target Rp 1.355 triliun, dan pada tahun 2017 terjadi sortfall Rp 513,3 triliun dengan realisasi Rp 770,7 triliun dari target Rp 1.284 triliun ([www.m.detik.com](http://www.m.detik.com),) diakses pada 25 Januari 2019). Salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak itu sendiri, terutama badan usaha.

Pajak bagi perusahaan merupakan suatu beban yang dimana akan mengurangi laba yang mereka dapatkan. Oleh sebab itu banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka setor kepada Negara. Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2008). Penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*),

perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Pada dasarnya penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan atau penyelewengan pajak. Yang menjadi perbedaannya ialah bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) sama sekali tidak melanggar undang-undang (*lawful*) yang berlaku Indonesia sedangkan penggelapan atau penyelewengan pajak itu melanggar ketentuan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para ahli di dalam buku Mohammad (2014, 49) tentang penghindaran pajak bahwa penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu banyak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Akan tetapi, banyak perusahaan – perusahaan besar yang terjerat dalam kasus terkait penyelewengan pajak. Tentu apa yang dilakukan oleh perusahaan bukanlah tindakan penghindaran pajak melainkan tindakan yang melanggar undang-undang. Perusahaan yang terkena kasus penyelewengan pajak atau kasus lain terkait dengan perpajakan dapat merusak nilai perusahaannya di mata masyarakat terkhusus bagi para pemegang saham. Akibatnya, tingkat kepercayaan investor dan calon investor terhadap perusahaan menjadi tidak baik dan dapat beresiko tinggi bagi keberlangsungan perusahaan. Untuk beberapa alasan tersebut, penulis ingin meneliti beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan. Namun dalam hal ini, penulis mencoba untuk meneliti lebih spesifik pada faktor-faktor yang bersifat non keuangan.

Terdapat beberapa kasus mengenai penggelapan pajak yang ada di Indonesia. Seperti Kasus PT RNI , Jakarta, Rabu (6/4/2016), yang dimana perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan dengan modus yang mana pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Tentu hal ini menjadia masalah karena pratek ini tidak memiliki izin dan jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak. PT RNI itu sendiri sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura.

Kasus lainnya yaitu Kasus penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 lainnya seperti kasus PT HMS yang tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 10,7 Miliar, dengan modus melakukan penyerahan barang kena pajak tetapi tidak menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipunggut, dan juga tidak menyampaikan Surat Perberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) atas pajak penghasilan perusahaannya. PT Geurute Megah

Perkasa (GMP) yang melakukan penggelapan pajak Rp. 1,08 Miliar, dengan menggelapkan pajak perusahaan pihak lain yang sudah dikutip yaitu memungut Pajak Penambahan Nilai (PPN) dari PT Agro Sinergi Nusantara dan PT Potensi Bumi Sakti namun tidak disetor ke kas negara dan tidak dilaporkan dalam bentuk SPT.

Didalam perusahaan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang berasal dari internal perusahaan. Beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini dalam hal penghindaran pajak, yang pertama *Capital Intensity*. *Capital Intensity* menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Selain *Capital Intensity Ratio*, *Inventory Intensity Ratio* juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. *Inventory intensity* merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan dapat menurunkan laba perusahaan. Tentu hal ini dapat digunakan perusahaan dalam rangka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor lain yaitu *Leverage*, *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh

perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Utang (dana dari pihak ketiga) yang dimiliki oleh perusahaan akan memunculkan beban bunga pinjaman atas utang yang dimiliki oleh perusahaan. Beban bunga tersebut akan dimasukkan sebagai pengurang pada laba perusahaan. Faktor lain ialah *Managerial Ownership*. Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jika manajer memiliki kepemilikan saham di perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga memiliki kepentingan di dalamnya. Dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan, manajerial akan semakin termotivasi meningkatkan kinerja mereka untuk dapat meningkatkan kemakmuran para pemegang saham karena ia termasuk dalam para pemegang saham tersebut.

Sejumlah penelitian telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian Citra dan Maya (2016) tentang pengaruh *intensity ratio* terhadap *effective tax rate* menunjukkan bahwa *capital intensity ratio*, *inventory intensity ratio* memiliki pengaruh secara parsial terhadap ETR. Pada *Capital Intensity Ratio*, hal ini disebabkan karena adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Apabila masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat ETR perusahaan menjadi rendah. Lalu di dalam *Inventory Intensity Ratio* tidak termasuk ke dalam *tax deductible* dalam sistem perpajakan. Namun, manajer membutuhkan usaha lebih untuk mengatur *inventory intensity* perusahaan untuk mengurangi tingkat beban pajak perusahaan.

Sedangkan dalam penelitian Martin, Yunita, Erminus (2014) tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap tata kelola perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki korelasi campuran terhadap manajemen pajak perusahaan. *Independent board and board compensation consistently* memiliki korelasi negative terhadap perusahaan. Dari penelitian ini menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan yang mana hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan.

Pada penelitian Juoro, Halim, Hanung, dkk (2016) juga meneliti tentang tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dimana pengaruh dari komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap *earning management*. Secara parsial, dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *earning management*. Sebaliknya, variabel kepemilikan manajerial dan *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *earning management*. Namun, komite audit tidak berpengaruh terhadap *earning management*.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa ada hasil-hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Martin dkk (2014) tentang *Examining Corporate Governance and Corporate Tax Management*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya

terletak pada variabel-variabel independen yang akan diteliti. Dalam penelitian ini variabel independen yang dipilih adalah *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Managerial Owner Ship*, *Leverage*. Alasan peneliti memilih variabel tersebut karena variabel diatas berhubungan langsung terhadap laporan keuangan pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga memilih objek penelitian yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dilakukan karena melihat aktivitas pada perusahaan manufaktur yang lebih kompleks mulai dari produksi hingga penjualan produk sehingga menghasilkan jumlah pajak yang cukup besar.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, *Managerial Ownership* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2016-2018”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dibuat terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah yang dimaksud dengan Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, *Managerial Ownership* dan *tax avoidance*?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, *Managerial Ownership* terhadap *tax avoidance* di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.

### 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

5. Apakah *Capital Intensity*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Untuk mengetahui pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
4. Untuk mengetahui pengaruh *Managerial Ownership* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
5. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity*, *Leverage*, *Inventory Intensity*, *Managerial Ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi pemerintah penelitian ini menjadi tambahan informasi sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan di Indonesia terkhusus dalam bidang keuangan dan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan negara

melalui pajak. Dengan mengetahui faktor-faktor mana saja yang dapat mempengaruhi tindak *tax avoidance* perusahaan, pemerintah bisa menjadikan informasi tersebut untuk menentukan kebijakan dalam membuat aturan yang mengatur serta dapat mencegah perusahaan agar tidak melakukan tindak kecurangan *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor. Dengan mengetahui faktor-faktor mana saja yang dapat mempengaruhi tindak *tax avoidance*, informasi ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam menjaga keselarasan kepentingan antar pihak dalam internal perusahaan serta menjadikan informasi perusahaan yang akurat dan transparan yang juga berguna bagi pihak eksternal perusahaan seperti investor, kreditor dan lain-lain.
3. Bagi mahasiswa penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan, informasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya berhubungan dengan *tax avoidance*.